

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Belanda telah berkembang secara sistematis melalui *Wet BOB* yang terintegrasi ke dalam Sv. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas, disertai mekanisme perintah tertulis, pengawasan oleh penuntut umum, serta larangan provokasi yang membatasi tindakan aparat agar tidak menciptakan tindak pidana baru. Dalam praktik peradilan, penggunaan kedua teknik tersebut diterapkan secara konsisten sesuai prinsip *due process of law*. Pengadilan secara aktif mengawasi tindakan penyidik dan tidak segan mengesampingkan hasil penyidikan yang diperoleh secara melanggar prosedur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil.
2. Pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan normatif dan praktis. Disharmoni antara UU Narkotika dan KUHAP 2025 menimbulkan ketidakjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kedua teknik tersebut. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai definisi, batas kewenangan/larangan provokasi, syarat administratif yang rinci, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum. Dalam praktiknya, beberapa putusan menunjukkan adanya keterlibatan aktif aparat dalam membentuk peristiwa pidana yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan unsur kesalahan pelaku, menimbulkan

praktik penjemputan, serta mengurangi kepastian hukum dan akuntabilitas penggunaan teknik investigasi khusus dalam perkara narkoba.

3. Model ideal pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pembaruan hukum acara pidana perlu dirumuskan dalam satu bab khusus mengenai teknik investigasi khusus di dalam KUHAP. Pengaturan tersebut harus memuat ketentuan definitif, bentuk dan mekanisme investigasi khusus yang berisi batas kewenangan aparat/ larangan provokasi syarat penggunaan. Selanjutnya mekanisme penyamaran, Pembelian Terselubung, dan Penyerahan di Bawah Pengawasan yang diantaranya berisi prosedur perizinan, Kemudian Pasca Pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus yang berisi perlindungan bagi pelaksana bagi pihak yang dirugikan. Model ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana narkoba dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi aparat maupun masyarakat.

B. SARAN

1. Pengalaman Belanda sebaiknya dijadikan salah satu rujukan dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia, khususnya mengenai pengaturan yang terintegrasi, pengawasan oleh penuntut umum, kewajiban perintah tertulis, dan larangan tegas terhadap provokasi. Meskipun tidak dapat diadopsi secara utuh tergantung dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat, prinsip-prinsip dasar yang menekankan akuntabilitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak individu perlu dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi nasional mengenai teknik investigasi khusus.

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi antara UU Narkotika, KUHAP 2025, serta peraturan internal Polri dan BNN agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai kedudukan dan penggunaan pembelian terselubung serta penyerahan di bawah pengawasan. Selain itu, perlu dirumuskan pengaturan yang lebih rinci mengenai pengaturan definitif, larangan provokasi, mekanisme pengawasan, serta standar operasional yang seragam guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi potensi tumpang tindih penanganan perkara narkoba.
3. Pembentuk undang-undang perlu memasukkan pengaturan teknik investigasi khusus secara komprehensif ke dalam KUHAP melalui bab tersendiri yang mengatur penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan tersebut harus menjamin adanya izin dari otoritas yang berwenang, pengawasan yang efektif, mekanisme evaluasi berkala, pemberitahuan pascapelaksanaan dalam kondisi tertentu, serta hak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi pelanggaran prosedur. Dengan demikian, penggunaan teknik investigasi khusus dapat berlangsung secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia